



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2015/PA.Btm

ن م ح ر ل ا م ي ح ر ل ا م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma 2, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0629/Pdt.G/2015/ PA.Btm, tanggal 28 April 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sungai Harapan, Kota Batam, dinikahkan oleh Soleh petugas KUA Batam Barat (sekarang Sekupang) dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yaitu Abdullah dengan dua orang saksi La Ode Sango dan Fauzan, dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
2. Bahwa, buku nikah Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak keluar dan saat Penggugat tanyakan ke KUA Sekupang ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Batam menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 26 Juli 2000;
 - 3.2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 06 Oktober 2001;Saat ini kedua orang anak tersebut ada bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak karena Tergugat tidak mau bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap.
- b. Tergugat selalu bersikap kasar, setiap ada pertengkaran kecil Tergugat selalu memukul Penggugat;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
- e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian dan lainnya;
- j. Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat tertanggal 28 April 2003 di atas kertas bermeterai;

5. Bahwa, sejak bulan April 2003 tersebut setelah menalak Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak meskipun Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau dan tidak peduli;

6. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan dan dalam keadaan sehat wal'afiat, sedangkan Tergugat sama sekali tidak peduli dengan anak-anak, baik perkembangan fisik maupun pendidikannya, selanjutnya untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata seperti membuat paspor dan lainnya, maka Penggugat mohon agar Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

10. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat yakin bahwa perceraianlah jalan terbaik yang harus Penggugat lakukan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1999, di Sekupang, Kota Batam;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 26 Juli 2000, dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 06 Oktober 2001 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
- 5.. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Bengkong Indah sebanyak dua kali panggilan, dengan relaas Nomor 0629/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat,

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat mencabut gugatannya untuk memelihara anak, karena anak tersebut selama ini tetap berada pada Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan istbat Nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta Nikah, terhadap permohonannya untuk istbat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti ;

Surat;

1. Potokopy kantu Tanda Penduduk yang dilegalisir Nomor 2171095109729007, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen dan bermaterai cukup, (bukti P1);
2. Potokopy Kartu Keluarga yang dilegalisir Nomor 2171091801130004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen dan bermaterai cukup, (bukti P2);

Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kavling Tering Mas Blok P2 Nomor 10 RT 001 RW 021 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1999 di di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, akan tetapi saksi tidak hadir waktu mereka menikah karena saksi sedang bersekolah di Pekanbaru;
 - bahwa, setahu saksi yang menjadi wali Nikah waktu itu adalah ayah kandung Penggugat, akan tetapi pernikahan mereka tidak tercatat sehingga sampai sekarang mereka tidak mempunyai bukti nikah;
 - bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
 - bahwa, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang kmlpen atas pernikahan mereka, dan sampai sekarang mereka telah mempunyai anak dua orang;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam Pekerjaan swasta, tempat tinggal Kavling Tering Mas Blok P2 Nomor 42 RT 001 RW 021 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
- bahwa, saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan telah kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998, dan saksi juga kenal dengan Tergugat namanya Riayanto Sumiran;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Sekupang pada tahun 1999, akan tetapi pernikahan mereka tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti Nikah sampai sekarang;
 - bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuai yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka, dan sampai sekarang mereka telah mempunyai anak dua orang;

Bahwa, untuk meneguhkan gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam Pekerjaan swasta, tempat tinggal Kavling Tering Mas Blok P2 Nomor 42 RT 001 RW 021 Kelurahan Tanjung Sengkuang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 - bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - bahwa, saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar dan Penggugat juga sering mengadu dan menceritakan tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
 - bahwa, yang menjadi penyebab pertengkar diantara mereka adalah keran masalah ekonomi, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - bahwa, sejak tahun 2003 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak berpisah komunikasi diantara mereka telah terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin;
 - bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
2. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kavling Tering Mas Blok P2 Nomor 10 RT 001 RW 021 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar dan Penggugat juga sering mengeluh dan bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
 - bahwa, yang menjadi penyebab pertengkarannya diantara mereka adalah kerana masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - bahwa, sejak 8 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan semenjak berpisah komunikasi diantara

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka telah terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin;

- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabab kembang dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Tergugat sebanyak dua kali panggilan dan satu kali panggilan disampaikan melalui Bengkong Indah sebanyak dua kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan, dengan relaas Nomor 0629/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa untuk perceraian ini Penggugat mengajukan pengesahan nikah karena Penggugat tidak mempunyai bukti nikah, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat mengajukan dua bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang menjelaskan bahwa Penggugat bedomisili di Kecamatan Sekupang Kota Batam, dengan demikian maka perkara yang diajukan oleh Penggugat menjadi wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dua orang saksi yang memberikan keterangan satu sama lainnya ada relevansinya yang mana kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di Kecamatan Sekupang pada tahun 1999, sampai sekarang telah mempunyai anak dua orang, akan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar, sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, penggugat dapat menyebutkan di persidangan terpenuhinya rukun-rukun pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun 1999 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yaitu adanya calon suami yaitu Tergugat, adanya calon istri yaitu Penggugat sendiri, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdullah, saksi nikahnya adalah la Ode Sango dan Fauzn, serta maharnya seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat menilai kemampuan Penggugat menyebutkan syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan perkawinan tersebut dilangsungkan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini Majelis mengambil alih pendapat di dalam Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدين : 298)

Artinya:“ *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplh hukum pernikahannya;*

Menimbang, bahwa Penggugat hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat serta dua orang anaknya yang dapat diterima oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan istbat nikah dalam rangka perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ; (a) Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1999, di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 yang lalu;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun saksi pertama tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun kedua saksi mengetahui dan melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2003 yang lalu, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 September 1999, di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, penggugat tidak mempunyai bukti Nikah, dan mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraian maka Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, sejak tahun 2003 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan semenjak berpisah komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat telah terputus, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihindari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pada tanggal 05 September 1999;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **09 Sya'ban 1436 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH, dan IDAWATI, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

Hakim Anggota,

IDAWATI, S.Ag, MH;



Panitera Pengganti

BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	255.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 16 hal. Putusan No.0629/Pdt.G/2015/PA.Btm.